



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155  
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
Nomor : 503/002/PPK-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9197/431.201.3.1/2018 tanggal 28 November 2018;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	<b>PERKUMPULAN DHARMA PUTRI</b>
Nomor Induk Berusaha	:	220201390466
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. Kepanjen 5 , RT 000 RW 000, - Kelurahan Kremlangan Selatan, Kecamatan Kremlangan, Kabupaten Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
NPWP	:	02.091.849.6.605.000
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
Kode KBLI	:	85121
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	SDK FRANSISKUS XAVERIUS
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20523097
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	102052310003
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar (SD)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	:	Jl. Mawar No. 38
- Alamat	:	000 / 000
- RT / RW	:	
- Dusun	:	
- Desa / Kelurahan	:	Kelurahan Patokan
- Kecamatan	:	Situbondo
- Kabupaten / Kota	:	Situbondo
- Provinsi	:	Jawa Timur
- Titik Koordinat	:	-7.7040370,113.9975820
Nama Pimpinan Sekolah	:	<b>CATHARINA BUDIYATI, S.Pd.</b>
Tanggal Pendirian	:	1955
Status Izin	:	Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Operasional
Masa Berlaku	:	29 November 2020
Catatan	:	
a.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;	
b.	Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;	
c.	Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di **Situbondo**  
pada tanggal 22 Januari 2020

**A.n. BUPATI SITUBONDO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Drs. NEGROHO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720517 199201 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;